



BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR **118** TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.505.393.095.663,01 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.564.285.486,01 yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.045.599.586,01

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.715.300,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.560.508.400,00
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.540.462.200,00

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.045.599.586,01 yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame ;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak sarang burung walet;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 234.850.000,01
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.618.634.021,00
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.493.447.510,00
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00
- (6) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00
- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 895.541.318,00
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00
- (11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.575.856.229,00
- (12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.842.270.508,00

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.715.300,00 yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;

- b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.715.300,00.
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.000.000,00.
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.560.508.400,00 terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.540.462.200,00 terdiri atas :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - c. pendapatan dari pengembalian;
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.430.612.200,00.
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00.
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.850.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.463.328.810.177,00 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.435.747.589.000,00
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.581.221.177,00

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.435.747.589.000,00 yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 386.459.500.000,00.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.443.800.000,00.
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.073.716.000,00.

- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 712.114.441.000,00.
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 301.656.132.000,00.

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.581.221.177,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00 yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00 terdiri dari pendapatan dana kapitasi JKN dan FKTP.

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.541.253.528.663,01 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.871.921.490.844,61 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 522.842.825.767,85.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.292.700.274,76.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.706.470.450,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.068.848.000,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.806.950.000,00

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.522.842.825.767,85 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 339.682.595.250,12.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.164.009.682.551,73.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.392.178.000,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 187.084.893,00.
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 571.285.073,00.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.292.700.274,76 yang terdiri atas :
 - a. belanja barang ;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.716.435.321,25.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.044.435.640,51.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.997.851.239,20.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.562.017.073,80.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.652.126.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.319.835.000,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.706.470.450,00 yang terdiri atas :
 - a. belanja subsidi kepada BUMN; dan
 - b. belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.806.470.450,00.
- (3) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.068.848.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah dana BOSP;

- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.662.000.000,00.
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.374.646.000,00
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.032.202.000,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.306.950.000,00 yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.194.637.794.729,80 yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.405.404.432,90.
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.586.525.170,00.
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.608.121.478,90.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 224.290.000,00.
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.750.000,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.405.404.432,90 terdiri atas
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium; dan
 - h. belanja modal komputer;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.305.853.643,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.573.643.500,00.
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.183.451.141,00.

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 221.818.400,00.
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.681.965.800,00.
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.518.500.000,00.
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.920.171.948,90.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.73.586.525.170,00 terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.494.125.170,00.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 92.300.000,00.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.608.121.478,90 terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.158.911.814,90.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.887.573.246,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.060.766.418,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.870.000,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 224.290.000,00 terdiri dari belanja modal bahan perputakaan.

Pasal 26

Anggaran Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.052.750.000,00 terdiri dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp.461.158.643.088,60 yang terdiri dari :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan;

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.546.331.488,60.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 459.612.311.600,00.

Pasal 29

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.546.331.488,60 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 30

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 459.612.311.600,00 terdiri dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 35.860.433.000,00 yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.360.433.000,00 terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 33

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 34

Selisih antara penerimaan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.0,00.

Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Desember 2024





KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.564.285.486,01
4.1.01	Pajak Daerah	15.045.599.586,01
4.1.01.06	Pajak Hotel	234.850.000,01
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	234.850.000,01
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	234.850.000,01
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.618.634.021,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.513.116.021,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.513.116.021,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000,00
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	34.850.000,00
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	34.850.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	493.447.510,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	30.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	895.541.318,00
4.1.01.15.01	PBBP2	895.541.318,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	895.541.318,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.575.856.229,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.575.856.229,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.575.856.229,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.842.270.508,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.842.270.508,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.842.270.508,00
4.1.02	Retribusi Daerah	417.715.300,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	267.715.300,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	98.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	98.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.715.300,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.715.300,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	94.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	94.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	135.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	60.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	15.000.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.560.508.400,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.560.508.400,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.560.508.400,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.560.508.400,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.540.462.200,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.430.612.200,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.430.612.200,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	34.850.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	34.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	34.850.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.328.810.177,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.435.747.589.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	386.459.500.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	386.459.500.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	386.459.500.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.443.800.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.443.800.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.443.800.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.073.716.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	11.426.521.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.487.247.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.615.177.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	324.097.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	7.987.154.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.330.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	119.464.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.749.893.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	484.275.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.621.192.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.660.041.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.660.041.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	712.114.441.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	521.902.529.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	521.902.529.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	190.211.912.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.949.334.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	103.118.529.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	51.786.324.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	30.957.725.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	301.656.132.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	54.571.839.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	498.507.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	379.600.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.606.266.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	13.594.142.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.121.324.000,00
4.2.01.09.01.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.872.000.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.500.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	247.084.293.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.810.608.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.046.381.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	54.790.793.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	12.200.599.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	64.864.646.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.510.000.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.565.222.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	1.361.980.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.436.668.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	72.561.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	37.319.835.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.581.221.177,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.581.221.177,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.581.221.177,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.883.294.984,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	920.506.140,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.777.420.053,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.505.393.095.663,01
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	881.717.794.492,61
5.1.01	Belanja Pegawai	522.842.825.767,85
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	339.682.595.250,12
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	247.857.085.072,50
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	181.042.586.577,25
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.814.498.495,25
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.452.645.612,37
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.096.881.212,37
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.355.764.400,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.843.407.410,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.843.407.410,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.154.381.150,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.532.317.900,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.622.063.250,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.801.639.750,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.772.744.750,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.028.895.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.001.225.762,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.164.399.679,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.836.826.083,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	121.266.749,85
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	121.266.749,85
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.453.789,65
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.636.069,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	817.720,65
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.757.862.345,30
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.802.987.792,25
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.954.874.553,05
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.781.829.826,45
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.630.947.813,35

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.882.013,10
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.917.817.507,60
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.465.186.708,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	452.630.799,60
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	989.980.274,40
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	989.980.274,40
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	164.009.682.551,73
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.672.572.551,73
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46.672.572.551,73
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.853.540.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.853.540.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.483.570.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.810.608.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	60.626.581.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.046.381.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.392.178.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	825.053.552,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	825.053.552,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.094.988,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.094.988,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.597.805,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.597.805,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	70.720.100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	70.720.100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.196.327.030,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.196.327.030,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.156.171,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	118.156.171,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.791.531.340,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.791.531.340,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	332.204.172,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	332.204.172,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.812.999.502,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.092.915,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.696.982,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.088.265,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.735.121.340,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.458.993.340,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.458.993.340,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	187.084.893,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.834.396,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.834.396,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.810.240,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.810.240,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.167.315,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.167.315,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.379.962,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.379.962,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	711.653,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	711.653,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.700,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.700,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.533.894,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.533.894,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	221.163,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	221.163,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.570,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	424.570,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.285.073,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.292.700.274,76
5.1.02.01	Belanja Barang	80.716.435.321,25
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.747.873.426,61
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	211.244.319,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	244.084.810,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.796.811.300,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	360.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.886.184,70
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.595.337.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.922.298.659,59
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.746.900.256,53
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	642.860.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	215.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	769.992.524,35
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	49.770.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	160.360.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	277.154.470,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.330.974.467,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.867.604.996,44
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.589.738,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.465.218.659,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.741.672.520,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	300.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.500.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.481.050,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	682.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	52.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	687.448.943,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.662.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	80.674.800,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.400.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	47.960.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	218.036.129,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	49.950.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.968.561.894,64
5.1.02.01.04.0043	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	102.242.951,64
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	746.241.011,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.845.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.500.000.000,00
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	4.784.552.932,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	352.680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.044.435.640,51

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.286.347.455,51
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.221.718.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.273.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.172.760.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	89.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	394.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.558.395.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	41.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.942.700.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.292.780.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.467.155.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	654.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.092.000.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	198.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	104.400.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	42.390.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	27.885.050,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.056.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	116.714.690,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	500.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	61.800.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.390.517.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.200.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.300.811.015,51
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	181.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.284.120.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	64.800.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	221.250.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.086.756.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	993.345.100,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	75.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.628.075.800,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	650.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.978.075.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.764.992.400,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	969.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	134.800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	846.562.900,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	164.713.500,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.696.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	645.420.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.462.350.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.378.800.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	610.550.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	256.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	717.174.685,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	291.501.638,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	46.369.500,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.887.082,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	45.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	330.416.465,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.185.495.300,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.882.937.300,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	302.558.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.997.851.239,20
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.203.993.559,20
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	318.369.320,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	36.220.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	143.400.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.413.821.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	470.330.067,20
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	212.392.200,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.657.672,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	139.340.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	367.463.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.793.857.680,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.698.857.680,00
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	95.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.562.017.073,80
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.562.017.073,80
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.022.441.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.202.021.473,80
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	337.554.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.652.126.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	547.320.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	54.900.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	492.420.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.104.806.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.104.806.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	37.319.835.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	37.319.835.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	37.319.835.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.706.470.450,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.806.470.450,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.806.470.450,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.806.470.450,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	900.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	900.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	900.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	87.068.848.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.662.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.377.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.377.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.960.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.960.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	125.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	125.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	67.374.646.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	64.864.646.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	64.864.646.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.510.000.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.510.000.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	11.032.202.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.625.222.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.625.222.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.406.980.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.406.980.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.806.950.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.806.950.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.806.950.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.806.950.000,00
5.2	BELANJA MODAL	195.877.091.081,80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.405.404.432,90
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.305.853.643,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.275.500.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	2.275.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	30.353.643,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.171.600,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	22.182.043,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.573.643.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.874.643.500,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.113.464.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	911.179.500,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.850.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	604.000.000,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	604.000.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	95.000.000,00
5.2.02.02.04.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	95.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.183.451.141,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	610.616.605,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.709.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	608.907.105,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.093.642.778,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.410.259.647,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	653.969.932,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	103.675.332,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	890.656.992,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	35.080.875,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	479.191.758,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	195.931.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	124.961.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	23.980.944,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	134.318.014,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	221.818.400,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	221.818.400,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	161.818.400,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	32.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.681.965.800,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	850.006.800,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	620.506.800,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	229.500.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	831.959.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	831.959.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	16.518.500.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	16.518.500.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	16.518.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.920.171.948,90
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.018.754.680,50
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	276.236.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.742.518.680,50
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	901.417.268,40
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	110.030.598,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	791.386.670,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.586.525.170,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	73.494.125.170,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.494.125.170,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.533.300.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.719.674.920,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	51.876.396.750,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	269.549.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.095.204.500,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	92.400.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	92.400.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	92.400.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.608.121.478,90
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.158.911.814,90
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	62.203.911.814,90
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	61.803.911.814,90
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	200.000.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	200.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.955.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.955.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.887.573.246,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	196.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.905.948.828,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.905.948.828,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.785.624.418,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.785.624.418,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.060.766.418,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.060.766.418,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.060.766.418,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	500.870.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	500.870.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	500.870.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	224.290.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	224.290.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	224.290.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	224.290.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.052.750.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.052.750.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.052.750.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	52.750.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	461.158.643.088,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.546.331.488,60
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.546.331.488,60
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.546.331.488,60
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.546.331.488,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	459.612.311.600,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	459.612.311.600,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	459.612.311.600,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	459.612.311.600,00
	Jumlah Belanja	1.541.253.528.663,01
	Total Surplus/(Defisit)	-35.860.433.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.360.433.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.360.433.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	38.360.433.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	38.360.433.000,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.360.433.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	35.860.433.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Nias Selatan, 31 Desember 2024

